



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 1210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI DAN DOKUMEN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, perlu menyediakan sarana sosialisasi berupa maskot dan jingle;
- b. bahwa maskot dan jingle ditentukan berdasarkan hasil sayembara maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 yang penilaiannya dilakukan oleh juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Dewan Juri dan Dokumen Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI DAN DOKUMEN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dokumen sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

MUH. YUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yunan. S

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 1210 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI DAN
DOKUMEN SAYEMBARA MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2024

DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR
1.	Prof. Dr. Eka Suaib, M.Si	Profesional
2.	Dr. Basri Melamba, S.Pd.,M.A	Profesional
3.	La Ode Muhammad Elwan, S.Sos.,MPA	Profesional
4.	Dr. Syaifuddin Suhri Kasim, M.Si	Profesional
5.	Muh. Iqbal Piagi SE.,M.Pd	Profesional
6.	Erawan Supla Yuda, S.Pd.,M.Pd	Profesional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

MUH. YUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yun. S

- 5 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 1210 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI DAN
DOKUMEN SAYEMBARA MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2024

DOKUMEN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2024

I. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Tujuan utama dari pembuatan Maskot dan Jingle adalah upaya melakukan proses komunikasi, memberikan pengetahuan, menambah khasanah dan kemeriahan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 yang diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya partisipasi masyarakat di setiap tahapannya secara sukarela.
- b. Maskot dan Jingle yang dirancang untuk memberikan citra positif pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, menegaskan identitas bagi penyelenggara, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan termasuk juga kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.
- c. Momentum yang baik untuk menghadirkan gebyar dan semarak agar diketahui oleh masyarakat bahwa akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.

II. SYARAT MASKOT DAN JINGLE

a. Syarat Umum Maskot

1. Kriteria Maskot:
 - a) menampilkan ciri khas kearifan lokal/*content local*;
 - b) menggambarkan unsur flora/fauna/budaya (kesenian) khas Konawe Selatan; atau
 - c) kemungkinan lain yang menjadi khas Kabupaten Konawe Selatan.
2. Desain maskot memiliki sifat yang ramah, non partisan, dinamis, menghibur dan mengundang motivasi untuk menggunakan hak pilih tampilan maskot modern, fleksibel dan unisex;
3. Maskot harus dapat diaplikasikan di berbagai media seperti media cetak, media digital (soft file), atau ditayangkan di media film/televisi serta dianimasikan sebagai merchandise dan kostum untuk media sosialisasi/promosi.

b. Syarat Khusus Maskot

1. Desain maskot dapat memerhatikan warna dominan warna dasar KPU (cyan: 0, Magenta: 60, Yellow:100, Black:100) sebagai warna dominan;
2. Desain maskot dikirimkan dalam bentuk hard file (cetak di atas kertas A4) dan *soft file* maskot disertakan dalam format JPEG resolusi 72 dan 300 dpi atau maksimal 4 Mb dalam *flash disk* (FD).

c. Syarat Umum Jingle

1. Durasi jingle maksimal 5 (lima) menit;
2. Terdiri dari lagu dan lirik;
3. Menggunakan minimal 1 (satu) alat musik modern / dipadukan dengan tradisional;
4. Tidak mengandung unsur SARA yang dapat menyinggung kelompok atau golongan tertentu;
5. Isi jingle bermuatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.

d. Syarat Khusus Jingle

1. Sample rekaman jingle dibuat dalam format audio MP3/WAV dalam flash disk;
2. Bahasa utama yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

III. KETENTUAN SAYEMBARA

a. Tema :

“Cipta Maskot dan Jingle; Ide Kreatif, Berkarya Inovatif dan Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 yang berkualitas”

b. Ketentuan Umum Sayembara :

1. Sayembara terdiri dari Sayembara Maskot dan Jingle;
2. Setiap peserta boleh mengirimkan maksimal 3 (tiga) karya terbaiknya untuk setiap lomba dalam amplop terpisah;
3. Setiap karya yang dikirimkan dibuat salinan sejumlah 5 (lima) rangkap/buah untuk dewan juri;
4. Masing-masing karya yang diberi nama/judul dan narasi singkat mengenai konsep/ide yang melatarbelakangi, maksimal 150 kata, diketik di atas kertas ukuran A4

dengan ukuran spasi 1,5 dan ditulis dengan font yang seragam;

5. Originalitas karya yang dilombakan, belum pernah disayembarakan atau digunakan di tempat lain secara formal;
6. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis);
7. Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang, ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang sayembara dibatalkan dan pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima serta dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Maskot dan Jingle pemenang menjadi media sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
9. Keputusan dewan juri bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat;
10. Karya yang terpilih menjadi pemenang menjadi hak milik KPU Kabupaten Konawe Selatan (hak cipta), dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024;
11. Karya yang tidak terpilih menjadi pemenang, hak cipta tetap pada peserta;
12. KPU Kabupaten Konawe Selatan mempunyai hak eksklusif terhadap karya pemenang untuk mengubah atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan;
13. Batas akhir penerimaan karya oleh panitia yaitu pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 16.00 WITA;
14. Pemenang 3 (tiga) besar Sayembara Maskot dan jingle akan diumumkan tanggal 4 Juni 2024 melalui media cetak/media online/website KPU Kabupaten Konawe Selatan/akun media sosial KPU Kabupaten Konawe Selatan;

15. Pemenang 1, 2, dan 3 sayembara maskot dan jingle akan diumumkan tanggal 7 s.d 10 Juni 2024 melalui media cetak/media online/website KPU Kabupaten Konawe Selatan/akun media sosial KPU Kabupaten Konawe Selatan;
16. Peserta dapat menyampaikan hasil karyanya secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan Jl. Poros Andoolo-Kendari Kompleks Perkantoran, atau mengirimkan lewat pos/jasa pengiriman, dengan mengisi formulir registrasi yang telah ditandatangani, serta melampirkan fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/paspor);
17. Dokumen sayembara dan formulir registrasi dapat diambil langsung pada subbagian teknis dan Parhumas Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan Jl. Poros Andoolo Kendari Kompleks Perkantoran;

c. Persyaratan Peserta

1. Peserta adalah Warga Negara Indonesia;
2. Sayembara dapat diikuti oleh masyarakat umum, termasuk Badan Usaha/Asosiasi/Perorangan/Kelompok, Penyedia, Lembaga Pendidikan/Riset dan lain-lain;
3. Peserta hanya dapat mengikuti salah satu jenis sayembara yang dilombakan;
4. Seluruh Komisioner, ASN dan Non ASN lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, Tim Juri Sayembara, atau peserta terafiliasi dengan Tim Juri dilarang mengikuti sayembara.

d. Kriteria Penilaian

1. Penilaian maskot :
 - a) relevansi maskot dengan Persyaratannya tema dan/atau syarat umum yang ditetapkan KPU Kabupaten Konawe Selatan;
 - b) relevansi maskot dengan kekhasan Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam syarat umum maskot;
 - c) orisinalitas karya dan kreatifitas;
 - d) mempertimbangkan unsur estetika, etika, komunikatif dan informatif;

- e) pengaplikasian pada berbagai media;
- f) memiliki relevansi dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
- g) mengandung ajakan untuk menggunakan hak pilih.

2. Penilaian Jingle:

- a) relevansi jingle dengan tema yang ditetapkan KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- b) relevansi jingle dengan syarat umum jingle yang ditetapkan KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- c) unsur musical;
- d) unsur lirik;
- e) harmonisasi (Musik dan Vokal);
- f) originalitas ide dan karya;
- g) motivasi untuk mengajak masyarakat untuk memilih.

e. Hadiah Pemenang

1. Hadiah Sayembara Cipta Maskot

- a) Juara I : Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + sertifikat
 - b) Juara II : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) + sertifikat
 - c) Juara III: Rp. 4.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) + sertifikat
- *pajak ditanggung pemenang

2. Hadiah Sayembara Cipta Jingle

- a) Juara I : Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + sertifikat
 - b) Juara II : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) + sertifikat
 - c) Juara III: Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) + sertifikat
- *pajak ditanggung pemenang

IV. KETENTUAN UMUM

a. SAYEMBARA CIPTA JINGLE

Isi paket/amplop pengiriman karya

- 1. *Flash disk* sebanyak 5 (lima) buah berisi karya asli dalam format MP3/WAV;
- 2. *Hard file print out* notasi nada disertai lirik jingle;
- 3. Formulir registrasi dan surat pernyataan yang sudah diisi lengkap disertai bermaterai 10.000 dan ditandatangani

masing-masing 1 (satu) rangkap;

4. *Hard file* hasil print out narasi mengenai konsep/ide yang melatar belakangi karya yang dibuat;
5. Fotocopy identitas (KTP/SIM) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Pada bagian depan amplop bertuliskan “Sayembara Jingle/Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024” pada sudut kiri atas amplop (diberi kode A) dan tidak digulung atau dilipat;
7. Karya dapat dikirim via PT POS paling lambat diterima tim juri/panitia tanggal 25 mei 2024 atau diantar langsung ke Panitia Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Ruang Sub Bagian Teknis Pemilu, Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan, Jl. Poros Andoolo Kendari Kompleks Perkantoran, Konawe Selatan pukul 16.00 WITA;
8. Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person (Ilham Alihi Sinta, HP:08114089587 / Erlina HP: 081253008393);
9. Presentasi hasil karya bagi calon pemenang I, calon pemenang II dan calon pemenang III akan ditentukan oleh dewan juri.

b. SAYEMBARA CIPTA MASKOT

Isi paket/amplop pengiriman karya

1. *Flash disk* sebanyak 5 (lima) buah berisi karya asli dalam format JPEG dan CDR/PSD;
2. *Hard file print out* karya dengan ukuran A4 (full Colour);
3. Formulir registrasi dan surat pernyataan yang sudah diisi lengkap serta bermaterai 10.000 dan ditandatangani masing-masing 1 (satu) rangkap;
4. *Hard file* hasil print out narasi mengenai konsep/ide yang melatar belakangi karya yang dibuat;
5. Fotocopy identitas (KTP/SIM) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Pada bagian depan amplop bertuliskan “Sayembara Jingle/Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024” pada sudut kiri atas amplop (diberi kode B) dan tidak digulung atau dilipat;

7. Karya dapat dikirim via PT POS paling lambat diterima tim juri/panitia tanggal 25 Mei 2024 atau diantar langsung ke Panitia Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Ruang Sub Bagian Teknis, Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan, Jl. Poros Andoolo Kendari Kompleks Perkantoran, Konawe Selatan pukul 16.00 WITA;
8. Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person (Ilham Alihi Sinta, HP:08114089587 / Erlina HP: 081253008393);
9. Presentasi hasil karya bagi calon pemenang I, calon pemenang II dan calon pemenang III akan ditentukan oleh dewan juri.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

MUH. YUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Muh. Yunan. S